

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum sebagai pedoman tingkah laku masyarakat. Aturan atau kaidah hukum tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa ada pengecualian. Apabila ada yang melanggar kaidah hukum tersebut baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan maka aka dikenakan sangsi yang disebut pidana.

Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut. Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah aturan atau kaidah hukum berperan sebagai penegak keadilan.¹Hukum pidana menurut Louk Hulsman sebagai suatu sarana mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat¹

¹ Ramli Atmasasmita. 1996, *Sistem Peradilan Pidana Prespektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Bina Cipta Bandung,hlm97.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, karena negara kita adalah negara hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman atau menjalani pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja di berikan oleh negara (penguasa publik) kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut (tindak pidana) atau yang sering disebut sebagai narapidana.²

Tujuan memberi hukuman kepada narapidana, selain memberikan perasaan lega terhadap pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan masyarakat, caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani dan rohani, dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertobat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Tujuan pidana penjara dititikberatkan kepada pembinaan narapidana. Pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap untuk berbaur

² Zulkarnain, SH, MH, 2007, *Praktik Peradilan Pidana*, In-Trans, Malang, hlm. 8.

kembali dengan masyarakat, karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana kembali ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari, dengan beragam jenis, motif maupun pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan dapat dikategorikan kedalam jenis kejahatan yang ringan (tipiring), misalnya kejahatan lalu lintas, sampai dengan jenis kejahatan yang berat seperti perampokan dengan penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan.

Selain jenis kejahatan yang beragam, motif serta pelaku kejahatan itu sendiri juga beragam. Motif kejahatan dapat dilatar belakangi mulai dari faktor kemiskinan, seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai dengan kejahatan yang sudah terorganisir.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat atau wadah pembinaan narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada minat, bakat dan watak maupun kebutuhan narapidana agar pembinaan tersebut benar-benar bermanfaat dan dapat dijadikan bekal bagi narapidana itu sendiri setelah selesai menjalani hukumannya di suatu lembaga pemasyarakatan. Kebutuhan narapidana

residivis dengan narapidana non residivis tentu berbeda, oleh karena itu seharusnya pembinaan kepada narapidana residivis harus dipisahkan dari pembinaan kepada narapidana non residivis. Narapidana residivis harus dibina dengan secara khusus karena dari sisi moral atau mentalitas mereka sangat jauh berbeda dengan narapidana non residivis pada umumnya, disinilah peran lembaga pemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk dapat membantu narapidana residivis keluar dari segala keterpurukan mental dan sikap mereka yang bertentangan dengan norma, agama dan hukum itu sendiri. Sistem pembinaan serta SDM pegawai lapas merupakan faktor penting untuk dapat memperbaiki sifat dan mental narapidana khususnya narapidana residivis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan di LP Wirogunan Yogyakarta dalam Pembinaan narapidana residivis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk memperoleh data tentang fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan di LP Wirogunan Yogyakarta dalam membina narapidana residivis, serta apa saja hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan fungsi dan peran tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penulisan skripsi ini agar mahasiswa dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana residivis. Selain itu juga dapat menjadi bahan referensi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan, agar dapat lebih memperhatikan narapida, khususnya narapidana residivis dalam proses pembinaan sesuai dengan fungsi dan peran Lembaga Pemasyarkatan itu sendiri.
- b. Petugas Lembaga Pemasyarkatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana Residivis dengan penuh tanggung jawab dan moralitas.
- c. Narapida Residivis, agar memperoleh pembinaan dan pengembangan mental serta perbaikan moral dalam menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
- d. Perumus Perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar mendapatkan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu

peraturan perundang-undangan untuk lebih memperhatikan metode serta peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina Narapidana Residivis.

- e. Masyarakat, guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan serta bagaimana perlakuan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana residivis.
- f. Penulis, agar dapat belajar dan memahami bahwa Narapidana adalah juga manusia yang mempunyai harkat dan martabat seperti manusia lainnya.

E. Batasan Konsep

1. Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, kegunaan suatu hal. Pekerjaan dan pola-pola perilaku yang diharapkan dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya.³

2. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang atau suatu lembaga yang diberi (atau mendapatkan) suatu posisi atau kewenangan juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut karena itu adalah apa yang disebut

³ www.KamusBesarBahasaIndonesia.com, *Pengertian Fungsi dan Peran*, Kamis 02 Desember pukul 12.00 WIB

dengan *role expectation* atau harapan mengenai peran.⁴

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang bertugas melaksanakan sistem pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal (1) ayat (2) yaitu: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan. agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Muncul ide tentang sistem pemasyarakatan pertama kali dimunculkan oleh Suhardjono dan Muladi. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut KBBI adalah tempat orang-orang menjalani pidana, penjara.

4. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah proses, cara, perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

⁴ Ibid.

5. Narapidana

Narapidana sendiri adalah seseorang yang telah melanggar kaidah/norma hukum yang ada dimasyarakat karena tindakannya, sehingga ia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan. Manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim.⁵

6. Residivis

Residivis adalah seseorang yang telah melakukan kejahatan, dan telah dijatuhi hukuman dan dijalani kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman sebagaimana dijelaskan dalam buku pertama KUHP.⁶

7. Narapidana Residivis

Narapidana residivis merupakan seseorang yang yang telah melanggar norma hukum atau yang telah melakukan kejahatan dan kemudian dijatuhi hukuman oleh keputusan pengadilan dan dijalani kemudian orang tersebut mengulangi setiap jenis kejahatan dan pengulangan perbuatan jahat tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemberatan hukuman sebagaimana dijelaskan dalam buku pertama KUHP.

⁵ www.KamusHukum.com, *Definisi Narapidana dan Residivis*, Kamis 02 Desember Pukul 11.00 WIB.

⁶ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung.⁷ Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum.

2. Sumber data

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data primer, meliputi:

1) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa adanya narapidana residivis yang masih menjadi warga binaan pada lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Informasi diperoleh pada saat pra-penelitian dengan mewawancarai Petugas LP sebagai Narasumber, dengan demikian akan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Hukum dan Jurnalistik*, Edisi Keempat, Ghalia Indonesia, hlm. 51.

tentang bagaimana fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana residivis.

2) Populasi dan metode penentuan sampel

Populasi adalah: keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Mengingat populasi yang begitu luas serta keterbatasan peneliti untuk meneliti seluruhnya, maka peneliti menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Dalam penelitian ini sampel populasi yang diambil terdiri dari narapidana yang menurut peneliti mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang spesifik yang dimiliki oleh populasi itu antara lain beberapa narapidana residivis yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

3) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah narapidana residivis yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

4) Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi Narasumber adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan yaitu Bapak Ambar Kusuma selaku staf Bimaswat

b. Data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bagi narasumber dan responden di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan.

b. Kuisisioner

Kuisisioner yang peneliti ambil adalah kuisisioner tertutup dengan bertujuan untuk mempermudah pengambilan kesimpulan.

c. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuesioner serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari peristiwa yang terjadi pada lingkungan Lembaga Pemasarakatan secara khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli di bidang ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berjudul Fungsi Dan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Residivis Di LP Wirogunan Yogyakarta ini, terbagi dalam tiga bagian besar.

Bagian pertama adalah Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bagian kedua adalah Bab II Fungsi dan Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana Residivis, Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang menjadi pokok penulis. Pembahasan ini menjadi tinjauan tentang fungsi dan peran Lembaga Pemasarakatan secara umum dan juga menguraikan secara khusus mengenai fungsi dan peran Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan Narapidana Residivis di LP Wirogunan serta faktor-faktor penghambat fungsi dan peran tersebut.

Bagian ketiga adalah Bab III Penutup, Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yg telah dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka. Peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.